

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk dan penyelesaian tindak pidana pengangkutan batubara maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara melakukan Tindak Pidana Pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh pelaku yaitu:
 - a. Terdakwa memuat dan mengangkut batu bara di tempat persediaan stockpile) menggunakan mobil
 - c. Terdakwa membawa batu bara ke tempat tujuan
2. Alasan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dan denda kepada pelaku tindak pidana pengangkutan batu bara yaitu:
 - a. Alasan hakim menjatuhkan pemidanaan yaitu:
 - 1) Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan
 - 2) Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
 - b. Alasan hakim menjatuhkan hukuman denda karena perbuatan terdakwa merugikan Negara.

B. Saran

Sesuai kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi apparat penegak hukum dan instansi yang dapat berkaitan dalam hal ini dinas pertambangan dapat selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengangkutan batu bara tanpa izin.
2. Bagi pelaku tindak pidana pegangkutan pertambangan dan semua pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan batu bara agar mengurus dan memilki izin usaha pertabangan sesuai Undang-Undang yang berlaku.